



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3 471 - 2024

TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU
DALAM PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, kelurahan dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Pusat Kesehatan Masyarakat, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer;


1 | 6

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Menkes/ 2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Kota Solok dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana dan prasaran;
- KETIGA : Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang menerapkan integrasi layanan primer di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Juni 2024

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR


h

LAMPIRAN ⁴⁷¹
NOMOR :100.3.3.3 2024

TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU
DALAM PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PEMBANTU YANG MENERAPKAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)

NO	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	NAMA PUSTU	JUMLAH PUSTU ILP
1	2	3	4
1	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH GARAM	Payo Banda Panduang Banch Sawah Piai Gurun Bagan	5
2	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KTK	IX Korong Simpang Rumbio Palacia	3
3	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG PAKU	Koto Panjang PPA Kampung Jawa Ampang Kualo Destamar	5
4	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NAN BALIMO	Laing Pasir Laing Taluak Tembok Gelanggan Betung	4
	TOTAL		17


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR